


**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI



Oleh:

NADIA RAMADANI
NIM. 0205181040



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1444 H**


**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

NADIA RAMADANI
NIM. 0205181040



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Ramadani
NIM : 0205181040
Tempat/Tgl Lahir : Cempa, 15 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nadia Ramadani

PENGESAHAN


Skripsi ini berjudul **SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 28 Oktober 2022 .

Medan, _____


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan


Ketua,



Dr. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc
NIP.19620509 199002 1 001

Sekretaris,



Dr. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota


Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP:19810828 200901 1 011


Dr. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002


Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.M.H
NIP. 19970708 200901 1 013


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Ramadani
NIM : 0205181040
Tempat/Tgl Lahir : Cempa, 15 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun VII, Desa Cempa, Kec. Hinai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nadia Ramadani

IKHTISAR

Petrol Driling atau pengeboran minyak tentunya diawasi oleh undang-undang dan pihak aparat serta kegiatan ini harusnya mendapat izin dari pemerintah. Kenyataannya, masyarakat melakukan pengeboran secara illegal dan mengabaikan dampak yang terjadi, masyarakat tetap saja melanjutkan kegiatan *illegal drilling* walaupun dengan modal keterampilan yang serba terbatas, bahkan aktivitas pengeboran minyak yang awalnya di sumur yang terbengkalai, gali di kebun-kebun yang kosong atau pinggiran hutan, kini merambah lagi ke lokasi dekat permukiman. Tentu pekerjaan ini melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Penulis merumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep Illegal Drilling menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? Bagaimana sanksi hukum pelaku tindak pidana illegal drilling menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? Bagaimana sanksi hukum pelaku pidana illegal drilling dalam perspektif hukum pidana Islam? Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Illegal Drilling menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan cara mengeksplorasi, mengeksploitasi dan melakukan pengeboran minyak tanpa izin dari pemerintah terkait dan menyebabkan kerugian atas lingkungan hidup dan ekonomi negara. Hal ini dikenai hukuman yang telah diatur dan ketentuan pidananya. Sanksi hukum pelaku tindak pidana illegal drilling menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terbagi atas tiga katagori yaitu pelanggaran seperti melakukan survey umum tanpa izin, tidak menjaga kerahasiaan data survei umum. Kemudian yang kedua yaitu kejahatan seperti melakukan eksplorasi dan /atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama, melakukan pengelolaan usaha hilir tanpa izin, melakukan pengangkutan usaha hilir tanpa izin, melakukan penyimpanan pada usaha hilir tanpa izin, melakukan penjualan pada usaha hilir tanpa izin, memalsukan olahan BBM dan gas murni, serta ,menyalahgunakan subsidi pemerintah. Yang ketiga adalah pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Hukuman yang pantas untuk pelaku Illegal Drilling dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an dan hadis tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara illegal di dalamnya. Maka, hukum pidana Islam membuka selebar-lebarnya bagi penegak hukum untuk membuat undang-undang berkaitan dengan hal yang tidak diatur dalam nash. Hal ini membuktikan bahwa hukum islam juga dapat berjalan beriringan dengan hukum suatu negara, termasuk Indonesia.

Kata kunci: *Illegal Drilling*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa adidayanya Islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan berjuang sebagai mujahid dan menjemput syahid.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit.

Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan

yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Misliyani dan Ayahanda tercinta Syahrul yang sudah menemani hidup penulis senantiasa dimanapun berada. Semoga keberkahan berlimpah kepada mereka berdua di hari mereka lahir, di hari mereka mati, dan di hari mereka berbangkit kembali. Amin ya Allah;
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah , Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam;
5. Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;

6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku pembimbing I penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bila selama dibimbing penulis sering membuat susah;
8. Seluruh Dosen, Staff, dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini;
9. Begitu juga terima kasih penulis untuk saudara penulis Supyan Syahari, Sumini, dan Diah Ramadana serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
10. Keluarga besar Jurusan Hukum Pidana Islam Stambuk 2018 yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga sukses dan selalu dilindungi Allah;

11. Kepada sahabat Hari Sanjaya Siregar dan bestie Atikah Az-Zahra Simbolon, Ilham Hidayatullah, Fhariz Alfaizar dan Khalid Wiwoko yang telah berkontribusi selama penelitian penulis;
12. Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum;
13. Kepada Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
14. Keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FOKIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara;
15. Keluarga Besar Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara;

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 28 Oktober 2022

Penulis

NADIA RAMADANI
NIM :0205181040

DAFTAR ISI

| | | |
|--|--|-----------|
| PERSETUJUAN | i | |
| PENGESAHAN | ii | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii | |
| IKHTISAR | iv | |
| KATA PENGANTAR | v | |
| DAFTAR ISI | ix | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| | B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| | C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| | D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| | E. Batasan Istilah..... | 12 |
| | F. Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| | G. Kerangka Teori..... | 16 |
| | H. Hipotesis..... | 19 |
| | I. Metode Penelitian..... | 19 |
| | J. Sistematika Penulisan..... | 22 |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN JARIMAH | |
| | DAN ATURAN PENGEBORAN MINYAK | 24 |
| | A. Pengertian <i>Jarimah</i> | 24 |
| | B. Unsur-Unsur dan Macam- Macam <i>Jarimah</i> | 26 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | C. <i>Jarimah</i> Ditinjau Dari Efek Pelaksanaannya..... | 34 |
| | D. Pengertian Pertambangan Minyak Bumi..... | 36 |
| | E. Landasan Hukum Pertambangan Minyak..... | 38 |
| BAB III | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN <i>ILLEGAL DRILLING</i> SECARA PIDANA POSITIF | 43 |
| | A. <i>Illegal Drilling</i> Dalam Pertambangan Minyak..... | 43 |
| | B. Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> dalam Hukum Positif | 45 |
| BAB IV | SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL DRILLING</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM..... | 49 |
| | A. Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi | 49 |
| | B. Sanksi Hukum Pelaku Pidana <i>Illegal Drilling</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 58 |
| BAB V | PENUTUP | 62 |
| | A. Kesimpulan | 62 |
| | B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

